

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang memiliki wilayah lautnya sangat luas disebut negara maritim. Luas wilayah ini melebihi wilayah daratannya. Sebuah negara maritim pasti memiliki lebih banyak air daripada daratan. Namun, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara maritim itu negara yang mempunyai banyak pulau atau negara kepulauan. Namun nyatanya negara maritim ini merupakan negara yang mempunyai wilayah perairan yang lebih besar atau lautan daripada daratannya.

Salah satu ciri negara maritim adalah sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki area perairan yang lebih besar. Sekitar 2/3 area daratannya terdiri dari perairan atau laut.
- b. Negara maritim ini mempunyai banyak pulau yang disekitarnya dikelilingi oleh laut atau perairan. Negara maritim ini didalam nya terdapat banyak sekali sumber daya alam dilautan, yang dapat mencakup mineral, energi, pangan, dan sumber daya lainnya.
- c. Sebagian besar orang di negara maritim adalah nelayan; ada juga orang yang bekerja di sektor bahari.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan besar dengan total 17.499 pulau yang terletak dari Sabang hingga Merauke dengan luas kurang lebih 7,81 juta kilometer persegi. Area seluas ini mencakup lebih dari sekedar daratan. Fakta yang jelas bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan atau lautan. Indonesia mempunyai luas daratan hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi,

¹ <https://amps.kompas.com/money/read/2022/01/19/0802153226/negara-maritim-pengertian-ciri-ciri-dan-pilar-penyelenggara>. di Akes pada Tanggal 10 mei 2024

dimana 3,25 juta kilometer persegi diantaranya merupakan wilayah lautan. Zona ekonomi eksklusif Indonesia mencakup area seluas 2,55 kilometer persegi.

Negara Indonesia ini terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan benua australia. Indonesia juga terletak diantara dua samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi negara Indonesia karena letak negara kita ini berada ditengah-tengah rute perdagangan internasional antara negara di asia dan australia. Bisnis ekspor dan impor Indonesia akan lebih mudah karena lokasinya yang strategis. Selain itu, daerah tersebut dihuni oleh negara berkembang, yang mempermudah pemasaran produk. Banyak negara tamu juga akan membuat kemajuan dalam berbagai hal, seperti budaya dan bahasa.

Hasil laut Indonesia mengekspor banyak produk utama. seperti udang, tuna, gurita, cumi-cumi, ikan demersal, rajungan, rumput laut, dan tilapia Banyak pulau juga. Karena lautan yang luasnya, Indonesia terkenal memiliki banyak budaya, salah satunya adalah budaya bahari. Dari perspektif sosial dan ekonomi, masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan laut untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, rata-rata masyarakat yang tinggal di dekat pesisir mereka berprofesi sebagai nelayan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang menerima pengakuan internasional.² Sumber daya kelautan dan perikanan adalah salah satu potensi alam yang sangat besar di Indonesia³. Dilihat dari pekerjaan nelayan, Dua jenis nelayan berbeda: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah individu atau organisasi yang memiliki otoritas atas kapal atau perahu yang digunakan untuk penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan; nelayan penggarap ialah semua

² Surya Anom, *Pengaturan Hukum Laut Mengenai Pencemaran di Laut*, CV Cahaya Minolta, Serang, 2012, hlm. 5.

³ Deshinta Vibriyanti, *Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No.1 Tahun 2014.

orang yang, dengan menyediakan tenaga kerja mereka sendiri, berpartisipasi dalam usaha penangkapan ikan di laut.⁴

Musim penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun; angin, cuaca, gelombang, dan arus air laut memengaruhinya. Dinamika perairan laut akan dipengaruhi oleh perubahan iklim, termasuk perubahan pola migrasi dan tingkah laku ikan tangkapan. Perubahan iklim juga akan memengaruhi preferensi penangkapan ikan. Pada bulan Maret, nelayan kecil masih dapat menemukan ikan; Namun sulit mencari ikan pada bulan Agustus dan Desember. Nelayan sulit mendapatkan ikan pada bulan tersebut. Nelayan percaya bahwa bulan-bulan yang disebut "pati" ketika air laut terasa pahit, berarti terlalu asin. Banyak nelayan yang tidak melaut di luar musim, mereka menjadi pekerja serabutan atau nelayan tambak. Mereka dinilai sebagai kelompok masyarakat pesisir yang masih kurang mendapat perlindungan dan kesejahteraan, pendapatan nelayan tradisional menentukan tingkat pemenuhan konsumsi keluarga. Dengan mengelola potensi sumber daya perikanan, masyarakat nelayan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik sosial unik yang membedakannya dari masyarakat daratan. Di beberapa wilayah pesisir yang berkembang pesat, masyarakat memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam, etos kerja yang tinggi, dan solidaritas sosial yang kuat.⁵

Sumber daya nelayan dicirikan oleh kurangnya pendidikan dan keterampilan manajemen. Sebagian besar nelayan masih hidup dengan peralatan tradisional, yang masih sulit untuk menghindari perilaku boros, dan pendapatan mereka yang tidak menentu, tergantung pada musim ikan, yang berdampak pada perekonomian nelayan.

⁴ Shinta Septiana, *Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*, jurnal Sabda Vol 13 No. 1 (Juni 2018) PNS SUPM Negeri Tegal.

⁵ Ibid. hlm.3.

Karena nelayan bergantung pada cuaca untuk mencari ikan di laut, pendapatan mereka masih rendah. Pekerjaan nelayan menghadirkan risiko tinggi, seperti berhadapan langsung dengan gelombang air laut yang tidak menentu yang dapat mengancam keselamatan nelayan dan mengancam penghasilan mereka.⁶ Menurut data KKP 2020, ada 2,7 juta nelayan di Indonesia, tetapi jumlah mereka terus berkurang setiap tahun karena minat pasar yang rendah. Hampir 3 juta nelayan menyumbang 25% dari kemiskinan nasional dan sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan.⁷

Kuncoro berpendapat bahwa beberapa penyebab kemiskinan nelayan adalah sebagai berikut: Pertama, kemiskinan secara mikro muncul sebagai akibat dari ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang mengakibatkan kontribusi pendapatan yang tidak seimbang. Sumber daya yang dimiliki penduduk miskin hanya dalam jumlah terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berarti rendahnya produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya upah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterbelakangan dan diskriminasi. Ketiga, disparitas dalam akses modal menyebabkan kemiskinan.⁸

Untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, semuanya karena pentingnya perlindungan nelayan yang

⁶ Refiananda Maulana Hanif, *Implementasi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan di Kabupaten Tanggamus*, Jurnal FISIP Administrasi Negara Universitas Lampung, 2018

⁷ Selfi Miftahul Jannah, *Pemerintah Targetkan Indonesia Memiliki 1 Juta Nelayan Berdaulat*, <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-indonesia-memiliki-1-juta-nelayanberdaulat-dlwg> diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 23:52 WIB.

⁸ Kuncoro Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 25.

ada di Indonesia agar tidak mendapat kerugian yang diakibatkan dari risiko berkerja.

Ketentuan tersebut sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016, bupati berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selain itu, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menjalankan urusan pemerintah menurut asas otonomi. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Bisa kita cermati bahwa ada beberapa yang menyebabkan kemiskinan para nelayan di wilayah Pangandaran terutama di Desa Batukaras diantaranya: (1) Rendahnya teknologi penangkapan, ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi nelayan dalam proses penangkapan, karena dengan menggunakan teknologi seadanya mereka kesulitan untuk melakukan proses penangkapan dan memerlukan waktu yang cukup lama karena tidak memadainya teknologi di wilayah tersebut, (2) Kecilnya skala usaha, dalam hal ini harus adanya faktor pendukung untuk membantu memperlancar usaha yang ada dan mengembangkannya, (3) Sistem pemasaran hasil ikan yang belum efisien, keefisienan diperlukan untuk mendukung dari segi sistem maupun waktu, (4) Sebagian besar nelayan berstatus sebagai buruh, hal ini terjadi karena belum ada wadah yang bisa mengkoordinir para nelayan.

Dalam Peraturan Daerah Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pasal 4 ayat 2, huruf (a) yang mengatur tentang penyediaan prasarana usaha perikanan yang meliputi (a) kapal perikanan yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan, (b) stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, (c) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan (d) jalan pelabuhan dan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

jalan akses ke pelabuhan (e) jaringan listrik dan air bersih dan (f) tempat penyimpanan berpendingin dan atau pembekuan. dan pada Pasal 4 ayat 3 tentang Pemberdayaan Nelayan meliputi Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan dan Pendampingan.

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

(2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :

- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan dibidang perikanan
- b. Pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan
- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

(3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, Termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Masyarakat nelayan terletak di pesisir, yaitu daerah transisi antara darat dan laut.¹⁰ Berdasarkan Geografis masyarakat nelayan hidup, tumbuh serta berkembang di wilayah pesisir, yang berarti transisi anatara wilayah darat dan laut, terdiri dari berbagai kategori yang membentuk suatu kesatuan sosial sebagai sistem.¹¹

Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan demi membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

¹¹ Fina Triana Mareta, *Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang di Tangkap di Wilayah Perairan Negara Asing*, 2018, hlm. 27.

masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat nelayan harus menjadi subjek pembangunan di wilayahnya, dan ekonomi di pesisir akan berkembang dengan cepat. Mobilitas vertikal dalam masyarakat nelayan harus didorong oleh program pemberdayaan.¹²

Karena luasnya wilayah laut, Kabupaten Pangandaran mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi nelayan saat mereka mengalami masa sulit. Banyak program pemberdayaan masyarakat pesisir dibuat berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dari bawah ke atas (*Bottom Up*), tetapi ironisnya, mereka tidak dapat mengubah kehidupan masyarakat pesisir. Akibatnya, banyak program hanya bertahan selama proyek dan berakhir tanpa dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian terutama adanya perlindungan terhadap nelayan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Tabel 1.1
UNIVERSITAS PADJARAN
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Perlindungan Nelayan

Nama Kegiatan	Tahun	Sumber Dana
Bantuan Sarana dan Prasana Nelayan (Smart fishing)	2022	APBD I
Bantuan Sarana dan Prasarana Nelayan (Mesin)	2022	APBD II

¹² Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

Bantuan Dokumen Perizinan Kapal	2023	APBD 1
Bimtek Sertifikasi Operator Radio Bagi Nelayan	2023	APBN

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pangandaran

Pada Tabel diatas menerangkan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan menerapkan berbagai program yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Bantuan dari Politeknik Pelayaran Banten.

Upaya pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran ini khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, sudah mengupayakan program tersebut untuk perlindungan para nelayan yang mencari ikan dilaut, khususnya dalam keselamatan para nelayan.

Tabel 1.2

Pemberdayaan Nelayan

Nam Kegiatan	Tahun	Sumber Dana
Diversifikasi Usaha Nelayan	2021	APBN
Kampung Nelayan Maju	2023	APBN
Bantuan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan	2022	APBN

Sumber : Dinas Kelutan dan Perikanan Kab. Pangandaran

Berdasarkan Tabel diatas merupakan data Nelayan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Batukaras, dari data tersebut Menurut bapak Ali Aji yang merupakan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran di bidang perikanan tangkap bahwa anggaran untuk perlindungan dan

pemberdayaan nelayan di desa batukaras bersumber dari APBN, APBD I, APBD II, serta bantuan dari Politeknik pelayaran Banten atau Bantuan dari Pihak yang lainnya, bahkan pernah juga ada bantuan berupa pemberian beberapa kapal nelayan kepada nelayan dari pihak Individu/perorangan yang sudah dilengkapi juga dengan mesin kapal.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Desa Batukaras Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Perspektif Siyasah Dusturiyah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1,2,3 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pasal 4 ayat 1,2,3 ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pasal 4 ayat 1,2,3 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran.

¹³ Wawancara bersama bapak Ali Aji Selaku pegawai di bidang perikanan tangkap (pada tanggal 23 desember 2023).

2. Mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pasal 4 ayat 1,2,3.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pasal 4 ayat 1,2,3.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan :

- a. Ide-idenya bisa disumbangkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan ke depannya. Meningkatkan ide atau inovasi di bidang kelautan khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- b. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan mutu serta kualitas perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- c. Sebagai landasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai ilmu kelautan dan perikanan.

Bahkan, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, membantu masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap dapat merujuk pada hasil penelitian yang disusun penulis untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
- b. Sebagai subjek penelitian, penulis harus mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses penelitian. Oleh karena itu, ilmu ini dapat bermanfaat karena di praktikan.
- c. Nelayan Pangandaran, khususnya di Desa Batukaras, dapat merasakan manfaat dari skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016.

E. Kerangka Berpikir

Dalam Penelitian ini, peneliti mengacu pada teori Implementasi, Teori Keadilan, dan Teori Siyasa Dusturiyah.

1. Teori Implementasi

Secara universal Implementasi merupakan alat administrasi hukum didalamnya terdapat berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak ataupun tujuan yang disepakati dan diinginkan. Selain itu, implementasi di definisikan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran, (output) maupun sebagai hasil.¹⁴

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi Implementasi harus mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam suatu keputusan.¹⁵ Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang harus terjadi setelah program

¹⁴ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) hlm.125

¹⁵ Mulyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Bogor : In Media. 2016

dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
2. Upaya Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal yang penting yakni :
 - a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
 - b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
 - c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakatan bahwa implementasi kebijakan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Pengertian Implementasi menurut Jones yakni proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Sedangkan menurut Horn dan Meter yakni Tindakan yang dilakukan pemerintah. Maka Implementasi adalah Tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan itu disepakati. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan implementasi menurut Lister yakni sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut Tindakan seberapa jauh arah yang di programkan itu benar-benar memuaskan. Implementasi menurut Ekawati yakni menyatakan bahwa defisini implementasi secara eksplisit mencakup Tindakan oleh individu/kelompok

privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya.

Implementasi menurut Gordon adalah berkeenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi menurut Widodo ialah implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Menurut Naditya dkk menyatakan bahwa dasar implementasi adalah mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sedangkan menurut Wahyu ialah studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan jaga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah diputuskan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan masalah yang muncul dalam proses implementasi.

Model-Model Implementasi Kebijakan


a. Model Implementasi Menurut Edward III

Implementasi menurut Edward III bahwa kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu,

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



2. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia

adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.¹⁶

Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai keadilan. Berikut ini beberapa pendapat mengenai makna keadilan yaitu :

Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Thomas Hubbes menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Nichomacean Ethics Aristoteles mengemukakan konsep keadilan, yaitu, “Keadilan adalah kebajikan atau keutamaan yang lengkap, tidak dalam arti tanpa syarat, tetapi dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk alasan tersebut keadilan dianggap sebagai yang tertinggi diantara keutamaan lainnya, lebih mengagumkan dari bintang pagi dan bintang malam hari dan seperti yang diungkapkan pepatah “dalam keadilan semua keutamaan diringkas”. Ia merupakan keutamaan yang sempurna dalam arti yang sesungguhnya karena itu merupakan praktik dari kebijakan yang lengkap. Untuk alasan yang sama, keadilan itu sendiri dari semua kebajikan dianggap yang paling baik dari yang lain karena hubungannya dengan orang lain dalam arti dilakukan untuk manfaat baik orang lain, baik bagi pengatur atau orang-orang dalam masyarakat.”

Dari pernyataan diatas, Aristoteles menggambarkan bahwa keadilan puncak dari keutamaan moral atau etika yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan individu dan masyarakat. Jelas, keadilan dalam pemikiran

¹⁶ Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007.

Aristoteles memberikan banyak kontribusi bagi cabang-cabang keutamaan etika yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan etika yang lain dan juga sebagai tolak ukur yang mendasar terhadap pembangiannya Aristoteles mengembangkan konsep keadilan menjadi beberapa bagian :

a) Keadilan Distribusi

Yaitu bentuk keadilan dalam pembagian kehormatan, harta benda dan kekuasaan politik. Dalam persoalan ini, seseorang mendapat bagian sama atau tidak sama dengan teman sejawatnya. Jenis kedua dari Tindakan adil mempunyai fungsi memperbaiki sifat-sifat kepribadian yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian (a) perbuatan yang disengaja, (b) perbuatan yang tidak disengaja. Misalnya dalam sebuah transaksi yang disengaja yaitu penjualan, pembelian, peminjaman dengan bunga, pemberian jaminan, peminjaman tanpa bunga, oenyimpanan lewat kepercayaan, dan penyawaan. Jelas keadilan distributif merupakan keadilan doktrin tengah antara dua ekstrem tentang ketidaksamaan antara dua ujung kehinaan. Setiap Tindakan yang dilakukan secara berlebih atau kurang juga menghendaki kesamaan. Seandainya bertindak tidak adil berarti tidak sama rata sedangkan yang adil juga merupakan jalan tengah. Keadilan sebagai garis jalan dipandang proporsional yang dapat diterapkan pada angka atau jumlah yang abstrak. Proporsi adalah kesamaan perbandingan dann menyangkut empat istilah. Bahwasannya “pembagian abstrak” melibatkan empat istilah yang yang jelas, namun hal itu juga berlaku bagi“ pembagian yang lurus” karenanya menggunakan satu term seolah itu dua, dalam menyebutkannya dua kali. Keadilan juga melibatkan sekurangnya empat term dan perbandingan (antara sepasang term) sama (dengan sepasang term lainnya) karena orang dan benda sama-sama mengikuti pembagian. Karena itu, $A:B = C:D$ dan dengan kemungkinan $A:C = B:D$.)

b) Keadilan Rectification (pembetulan)

Keadilan ini adalah suatu jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Itulah sebabnya, orang meminta perlindungan kepada seorang hakim jika ia terlibat dalam persoalan tersebut. Seorang hakimlah yang nantinya

memutuskan benar atau tidaknya suatu perkara secara adil. Karenanya hakim mesti berada di posisi pertengahan diantara dua perkara yaitu keadilan.

Dalam sebuah karyanya tentang etika, Aristoteles menyinggung keadilan sebagai resiprositas dalam kehidupan bernegara, dengan mengatakan : “resiprositas akan diperoleh jika term telah diseimbangkan dan jika sebagai hasilnya produk, produk pembuat sepatu diimbangi produk dari petani dan produk petani seimbang dengan produk pembuat sepatu. Tetapi, gambar proporsi tidak harus digambarkan sesudah pertukaran terjadi (lainnya satu ekstrem akan mempunyai kelebihan keduanya). Tetapi jika satu masih memiliki produknya sendiri. Dengan cara ini, mereka seimbang dan menjadi anggota masyarakat karena keseimbangan semacam ini dapat diterapkan pada kasus mereka. Andai A seorang petani C seorang makanan, B pembuat sepatu, dan D adalah produknya yang seimbang dengan C. konsekuensinya, dalam kasus seperti ini, keseimbangan (kebutuhan) harus ada terlebih dahulu”.¹⁷

Kemudian Aristoteles juga membedakan antar keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan yang pertama mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak: keadilan yang kedua mendapat kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Aristoteles pun juga membedakan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan

¹⁷ Iskandar Zulkarnaen, “Teori Keadilan : Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”. Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora. Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 152-153.

interpretasi terhadap undang-undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental.¹⁸

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)

Apabila dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.¹⁹ Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

¹⁸ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 527.

¹⁹ Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.21-23

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (سياسة – يسوس – ساس) *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁰

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa *Persia dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar / pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²¹

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari,,at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,,at yang telah dijelaskan oleh al-Quran

²⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2007, hlm.27

²¹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta; Kencana, 2016, hlm.3.

dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.²² Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

a. Teori kewajiban negara menurut Al-Mawardi

Al- Mawardi merupakan seorang ahli hukum islam pada abad ke-11, mengembangkan teori tentang kewajiban negara berdasarkan konsep maslahat (kepentingan Bersama) dan kontrak social. Teorinya dipaparkan dalam kitabnya , Al-Ahkam al- sulthaniyyah yang menjadi dasar pemikiran politik islam hingga saat ini. Al- Mawardi menekankan bahwa tujuan utama negara adalah untuk mencapai maslahat (kepentingan bersama) bagi rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk hidup dengan naman, damai, dan sejahtera.

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Menurut Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita seorang-orang, tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya. Bahkan Mawardi berpendapat, manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, oleh karena banyak binatang misalnya yang sanggup hidup sendiri dan mandiri lepas

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Logos Waacana Ilmu*, Ciputat, Cet-3, 2005, hlm.157

dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain, dan ketergantungannya satu sama lain merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk lemah, dan hal tersebut memang yang dikendaki oleh Allah agar manusia jangan menjadi takabur dan tidak tahu.²³

Karenanya Allah memberikan kepada manusia otak yang akan menuntunnya berperilaku tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hal itu berarti bahwa manusia harus memadukan antara kebahagiaan didunia dan kesejahteraan di akhirat. Rasulullah bersabda: "Orang yang terbaik di antara kalian bukanlah ia yang mengabaikan kebahagiaan dunia demi kesejahteraan akhirat, atau sebaliknya yang semata-mata mengejar kebahagiaan dunia tanpa menghiraukan kesejahteraan akhirat, orang yang terbaik di antara kalian ialah yang (dengan seimbang) memperhatikan kedua-duanya." Mawardi juga berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusialah yang merupakan pendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kalau misalnya manusia tidak berbeda satu lain, baik bakat, pembawaan ataupun kemampuan, maka tidak mungkin mereka saling membantu, dan bahkan manusia tidak saling memerlukan bantuan, sebab apa yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, orang lain pun tidak mampu juga.

Kelemahan manusia, yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keaneka ragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Dengan perkataan lain sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Menurut Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama yaitu :

²³ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) 1993. Hlm. 60.

- (1) Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dari ketenangan negara
- (2) Penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah
- (3) Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri, dan baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya.

Adapun keadilan terhadap orang-orang lain itu dibagi dalam tiga bagian: (a) Keadilan terhadap bawahan, seperti kepala negara terhadap rakyatnya dan kepala terhadap pengikutnya, tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (politik), yang ditempuhnya dengan cara yang mudah terjangkau oleh rakyat, dihindarkan segala yang akan memberatkan rakyat, tidak digunakan kekerasan untuk melaksanakan kebijaksanaan, dan dengan tetap berpegang kepada kebenaran. (b) Keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya, dan pengikut terhadap kepalanya, yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang tulus, kesiapan membantu dan membela, serta loyalitas yang utuh. (c) Keadilan terhadap mereka yang setingkat, berupa sikap serta mempermudah semua urusan,

menghindarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak berbuat hal-hal yang menyakitkan.

(4) Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.


(5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.

(6) Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang akan datang. Kalau misalnya seseorang tidak mempunyai harapan akan kelangsungan hidup, dia tidak akan berupaya mengadakan lebih dari apa yang dia butuhkan tiap harinya, dan tidak akan berpayah-payah berusaha mempersiapkan segala sesuatunya bagi kehidupan anak-anaknya nanti, dan kalau demikian halnya maka tidak akan banyak yang ditinggalkannya bagi kesejahteraan hidup anak dan cucunya. Nabi Muhammad bersabda, "Adanya harapan adalah satu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya."²⁴

Adapun alasan menggunakan teori ini dikarenakan salah satu pemenuhan hak terhadap nelayan, sekaligus kewajiban negara terhadap nelayan salah satunya didasarkan pada usaha untuk memastikan terjaminnya perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan.

²⁴ Ibid, hlm 22.

Bagan Kerangka Berpikir



F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini sebelumnya peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. penelaahan dilakukan agar dapat menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagai berikut :

M. Ghiffari Andrista Penelitian dengan Judul *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam*²⁵. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022. Persamaan peneliti mempunyai persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Namun, demikian lokasi peneliti sebelumnya berbeda dengan lokasi yang akan peneliti lakukan. Juga terdapat perbedaan yang sangat relevan dimana dalam penelitian sekarang menggunakan perspektif siyasah dusturiyah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Asep Nurdin Rosihon Anwar Penelitian dengan berjudul *Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Fakultas FISIP Universitas Galuh Tahun 2018²⁶. Persamaan peneliti mempunyai persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai Pemberdayaan Nelayan. Namun, demikian lokasi peneliti sebelumnya berbeda dengan lokasi yang akan peneliti lakukan. Juga terdapat perbedaan yang sangat relevan dimana dalam penelitian dimana peneliti sebelumnya hanya berfokus kepada pemberdayaan nelayan dan penulis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

²⁵ M. Ghiffari Andrista, *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam*. Universitas Lampung. 2022.

²⁶ Asep Nurdin Rosihon Anwar, *Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Universitas Galuh. 2018.

Fitri Awaliah Peneliti dengan berjudul *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene*. Skripsi Fakultas FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019²⁷. Persamaan peneliti mempunyai persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Namun, demikian lokasi peneliti sebelumnya berbeda dengan lokasi yang akan peneliti lakukan. Juga terdapat perbedaan yang sangat relevan dimana dalam penelitian dimana peneliti sebelumnya menggunakan model penelitian implementasi kebijakan Richard E. Matland dan penulis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

Riski Ramadhan Rambe Penelitian dengan berjudul *Implementasi Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan*. Skripsi Fakultas FISIP Universitas Medan Area Tahun 2022²⁸. Persamaan peneliti mempunyai persamaan dengan yang akan dilakukan yaitu mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Namun, demikian lokasi peneliti sebelumnya berbeda dengan lokasi yang akan peneliti lakukan. Dan terdapat perbedaan yang signifikan dimana peneliti menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

Mas Nana Jumena, Surya Anom Penelitian dengan judul *Orientasi Tata Kelola Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang Dalam Masa Pandemi Covid-19)*. Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021²⁹. Persamaan peneliti yaitu mempunyai persamaan yang akan diteliti mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Namun, Demikian lokasi penelitian yang dilakukan

²⁷ Fitri Awaliah *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019.

²⁸ Riski Ramadhan Rambe *Implementasi Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan*. Univ. Medan Area. 2022.

²⁹ Mas Nana Jumena, Surya Anom *Orientasi Tata Kelola Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang Dalam Masa Pandemi Covid-19)*. Univ. Untirta. 2021.

berbeda dengan lokasi yang akan diteliti serta metode penelitian yang dilakukan menggunakan dua metode yaitu metode yuridis normatif dan empiris. Sedangkan yang peneliti lakukan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah



³⁰ Mas Nana Jumena, *Surya Anom Orientasi Tata Kelola Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang Dalam Masa Pandemi Covid-19)*. Univ. Untirta. 2021.